



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suheri Als Heri Bin Burahman;**
2. Tempat lahir : Binjai (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kembang Damai Desa Pagaran Tapa

Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten

Rokan Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suheri als Heri Bin Burahman Alm ditangkap tanggal 06

Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suheri Als Heri Bin Burahman (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Suheri Als Heri Bin Burahman (Alm)**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 104 (seratus empat) Tandan Buah kelapa sawit / telah di uangkan dengan nilai 3.222.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
Dikembalikan Kepada yang berhak melalui PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel warna hijau BM. 9959 MU;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebani kepada Para Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Suheri Als Heri Bin Burahman (Alm)**, pada hari Jum'at 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pertengahan Jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju PKS PT. SAM 2 Desa Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*"

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa bekerja sebagai supir truk mobil Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi BM 9959 MU milik saksi ARDI WINATA, yang dimana pemilik mobil melakukan kontrak kerja dengan perusahaan PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) dalam hal pengangkutan tanah Bes ke PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), setelah Terdakwa selesai mengangkut tanah base yang di letakkan di PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Krani Panen PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), lalu krani tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat buah kelapa sawit milik PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju ke PKS Sam II dengan mengatakan "TOLÖNG BANTU KAMILAH, MUATKAN BUAH KELAPA SAWIT KARENA BUAH KAMI BANYAK YANG RESTAN", selanjutnya Terdakwa menuju ke Afd III PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sebanyak kurang lebih 5 ton, kemudian Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PKS SAM II Desa Danau Lancang, lalu sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah selesai mengantarkan Buah Kelapa Sawit Ke PKS, selanjutnya Terdakwa kembali pulang menuju keluar PT. BSP, namun di Pertengahan perjalanan tepatnya di jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana pada saat itu muatan mobil yang dikendarai Sdr BUDI masih dalam keadaan muatan penuh, kemudian Sdr. BUDI meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan buah kelapa sawit yg ada pada mobil Sdr. BUDI ke mobil milik Terdakwa kendarai untuk dibawa keluar areal PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), setelah sepakat, lalu tanpa izin dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUDI memindahkan buah kelapa sawit dari mobil Sdr. BUDI ke Mobil Terdakwa dengan menggunakan alat tojok buah kelapa sawit, setelah merasa cukup memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju jalan keluar dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), sedangkan Sdr. BUDI langsung Pergi menuju ke PKS PT SAM II Ds Danau Lancang, lalu ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa di berhentikan oleh Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), kemudian pihak Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengecek isi bak mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menemukan buah kelapa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit sebanyak 104 (Seratus empat) tandan, selanjutnya Terdakwa bersama mobil beserta buah kelapa sawit diamankan dan dibawa ke kantor kebun kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun kerugian yang dialami oleh PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), yang dilakukan Terdakwa adalah Rp.3.222.460 (Tiga JUTA Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut = 104 Tandan Berat keseluruhannya 1510 X 2.134,08/Kg.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat 1

Ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Suheri Als Heri Bin Burahman (Alm)**, pada hari Jum'at 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pertengahan Jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju PKS PT. SAM 2 Desa Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena Jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah untuk itu*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa bekerja sebagai supir truk mobil Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi BM 9959 MU milik saksi ARDI WINATA, yang dimana pemilik mobil melakukan kontrak kerja dengan perusahaan PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) dalam hal pengangkutan tanah Bes ke PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), setelah Terdakwa selesai mengangkut tanah base yang di letakkan di PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Krani Panen PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), lalu krani tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat buah kelapa sawit milk PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju ke PKS Sam II dengan mengatakan "TOLÖNG BANTU KAMILAH, MUATKAN BUAH KELAPA SAWIT KARENA BUAH KAMI BANYAK YANG RESTAN", selanjtnya Terdakwa menuju ke Afd III PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sebanyak kurang lebih 5 ton, kemudian Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PKS SAM II Desa Danau Lancang, lalu sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah selesai mengantarkan Buah Kelapa Sawit Ke PKS, selanjutnya Terdakwa kembali pulang menuju

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar PT. BSP, namun di Pertengahan perjalanan tepatnya di jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana pada saat itu muatan mobil yang dikendarai Sdr BUDI masih dalam keadaan muatan penuh, kemudian Sdr. BUDI meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan buah kelapa sawit yg ada pada mobil Sdr. BUDI ke mobil milik Terdakwa kendarai untuk dibawa keluar areal PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), setelah sepakat, lalu tanpa izin dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUDI memindahkan buah kelapa sawit dari mobil Sdr. BUDI ke Mobil Terdakwa dengan menggunakan alat tojok buah kelapa sawit, setelah merasa cukup memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju jalan keluar dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), sedangkan Sdr. BUDI langsung Pergi menuju ke PKS PT SAM II Ds Danau Lancang, lalu ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa di berhentikan oleh Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), kemudian pihak Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengecek isi bak mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menemukan buah kelapa sawit sebanyak 104 (Seratus empat) tandan, selanjutnya Terdakwa bersama mobil beserta buah kelapa sawit diamankan dan dibawa ke kantor kebun kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun kerugian yang dialami oleh PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), yang dilakukan Terdakwa adalah Rp.3.222.460 (Tiga JUta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut = 104 Tandan Berat keseluruhahnnya 1510 X 2.134,08/Kg.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ansori Lubis Als Ansori** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Jum'at 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit bertempat di Pertengahan Jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju PKS PT. SAM 2 Desa Lancang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa bekerja sebagai supir truk mobil Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi BM 9959 MU milik saksi Ardi Winata, yang dimana pemilik mobil melakukan kontrak kerja dengan perusahaan PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) dalam hal pengangkutan tanah Bes ke PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), setelah Terdakwa selesai mengangkut tanah base yang di letakkan di PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Krani Panen PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), lalu krani tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat buah kelapa sawit milik PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju ke PKS Sam II dengan mengatakan "*tolöng bantu kamilah, muatkan buah kelapa sawit karena buah kami banyak yang restan*", selanjutnya Terdakwa menuju ke Afd III PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sebanyak kurang lebih 5 ton, kemudian Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PKS SAM II Desa Danau Lancang, lalu sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah selesai mengantarkan Buah Kelapa Sawit Ke PKS;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali pulang menuju keluar PT. BSP di Pertengahan perjalanan tepatnya di jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana pada saat itu muatan mobil yang dikendarai Sdr BUDI masih dalam keadaan muatan penuh, kemudian Sdr. BUDI meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan buah kelapa sawit yg ada pada mobil Sdr. BUDI ke mobil milik Terdakwa kendarai untuk dibawa keluar areal PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);
- Bahwa setelah sepakat, lalu tanpa izin dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUDI memindahkan buah kelapa sawit dari mobil Sdr. BUDI ke Mobil Terdakwa dengan menggunakan alat tojok buah kelapa sawit, setelah merasa cukup memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju jalan keluar dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), sedangkan Sdr. BUDI langsung Pergi menuju ke PKS PT SAM II Ds Danau Lancang, lalu ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa di berhentikan oleh Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Bahwa benar, kemudian pihak Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengecek isi bak mobil yang Terdakwa kendarai;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa selanjutnya pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menemukan buah kelapa sawit sebanyak 104 (Seratus empat) tandan, selanjutnya Terdakwa bersama mobil beserta buah kelapa sawit diamankan dan dibawa ke kantor kebun kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), yang dilakukan Terdakwa adalah Rp.3.222.460 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut =
104 Tandan Berat keseluruhannya 1510 X 2.134,08/Kg;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Wasito Als Wasito Bin Tugimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Jum'at 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib telah terjadi pencurian buah kelapa sawit bertempat di Pertengahan Jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju PKS PT. SAM 2 Desa Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa bekerja sebagai supir truk mobil Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi BM 9959 MU milik saksi Ardi Winata, yang dimana pemilik mobil melakukan kontrak kerja dengan perusahaan PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) dalam hal pengangkutan tanah Bes ke PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), setelah Terdakwa selesai mengangkut tanah base yang di letakkan di PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Krani Panen PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), lalu krani tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat buah kelapa sawit milk PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju ke PKS Sam II dengan mengatakan "*tolöng bantu kamilah, muatkan buah kelapa sawit karena buah kami banyak yang restan*", selanjtnnya Terdakwa menuju ke Afd III PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sebanyak kurang lebih 5 ton, kemudian Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PKS SAM II Desa Danau Lancang, lalu sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah selesai mengantarkan Buah Kelapa Sawit Ke PKS;
 - Bahwa ketika Terdakwa kembali pulang menuju keluar PT. BSP di Pertengahan perjalanan tepatnya di jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana pada saat itu muatan mobil yang dikendarai Sdr BUDI

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam keadaan muatan penuh, kemudian Sdr. BUDI meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan buah kelapa sawit yg ada pada mobil Sdr. BUDI ke mobil milik Terdakwa kendaraai untuk dibawa keluar areal PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);

- Bahwa setelah sepakat, lalu tanpa izin dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUDI memindahkan buah kelapa sawit dari mobil Sdr. BUDI ke Mobil Terdakwa dengan menggunakan alat tojok buah kelapa sawit, setelah merasa cukup memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju jalan keluar dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), sedangkan Sdr. BUDI langsung Pergi menuju ke PKS PT SAM II Ds Danau Lancang, lalu ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa di berhentikan oleh Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Bahwa benar, kemudian pihak Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengecek isi bak mobil yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa bahwa selanjutnya pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menemukan buah kelapa sawit sebanyak 104 (Seratus empat) tandan, selanjutnya Terdakwa bersama mobil beserta buah kelapa sawit diamankan dan dibawa ke kantor kebun kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), yang dilakukan Terdakwa adalah Rp.3.222.460 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut = 104 Tandan Berat keseluruhannya 1510 X 2.134,08/Kg; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib sehubungan mengambil buah kelapa sawit bertempat di Pertengahan Jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju PKS PT. SAM 2 Desa Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa bekerja sebagai supir truk mobil Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi BM 9959 MU milik saksi Ardi Winata, yang dimana pemilik mobil melakukan kontrak kerja dengan perusahaan PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) dalam hal pengangkutan tanah Bes ke PT. BSP (Bumi Sawit

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkasa), setelah Terdakwa selesai mengangkut tanah base yang di letakkan di PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Krani Panen PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), lalu krani tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat buah kelapa sawit milik PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju ke PKS Sam II dengan mengatakan "*tolöng bantu kamilah, muatkan buah kelapa sawit karena buah kami banyak yang restan*", selanjutnya Terdakwa menuju ke Afd III PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sebanyak kurang lebih 5 ton, kemudian Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PKS SAM II Desa Danau Lancang, lalu sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah selesai mengantarkan Buah Kelapa Sawit Ke PKS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali pulang menuju keluar PT. BSP, namun di Pertengahan perjalanan tepatnya di jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana pada saat itu muatan mobil yang dikendarai Sdr BUDI masih dalam keadaan muatan penuh, kemudian Sdr. BUDI meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan buah kelapa sawit yg ada pada mobil Sdr. BUDI ke mobil milik Terdakwa kendarai untuk dibawa keluar areal PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);
- Bahwa setelah sepakat, lalu tanpa izin dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUDI memindahkan buah kelapa sawit dari mobil Sdr. BUDI ke Mobil Terdakwa dengan menggunakan alat tojok buah kelapa sawit, setelah merasa cukup memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju jalan keluar dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), sedangkan Sdr. BUDI langsung Pergi menuju ke PKS PT SAM II Ds Danau Lancang, lalu ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa di berhentikan oleh Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Bahwa benar, kemudian pihak Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengecek isi bak mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selanjutnya pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menemukan buah kelapa sawit sebanyak 104 (Seratus empat) tandan, selanjutnya Terdakwa bersama mobil beserta buah kelapa sawit diamankan dan dibawa ke kantor kebun kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), yang dilakukan Terdakwa adalah Rp.3.222.460 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut = 104 Tandan Berat keseluruhannya 1510 X 2.134,08/Kg;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 104 (seratus empat) Tandan Buah kelapa sawit / telah di uangkan dengan nilai 3.222.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel warna hijau BM. 9959 MU.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa bekerja sebagai supir truk mobil Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi BM 9959 MU milik saksi Ardi Winata, yang dimana pemilik mobil melakukan kontrak kerja dengan perusahaan PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) dalam hal pengangkutan tanah Bes ke PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), setelah Terdakwa selesai mengangkut tanah base yang di letakkan di PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Krani Panen PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), lalu krani tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat buah kelapa sawit milik PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju ke PKS Sam II dengan mengatakan "*tolong bantu kamilah, muatkan buah kelapa sawit karena buah kami banyak yang restan*", selanjutnya Terdakwa menuju ke Afd III PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sebanyak kurang lebih 5 ton, kemudian Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PKS SAM II Desa Danau Lancang, lalu sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah selesai mengantarkan Buah Kelapa Sawit Ke PKS;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali pulang menuju keluar PT. BSP di pertengahan perjalanan tepatnya di jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana pada saat itu muatan mobil yang dikendarai Sdr BUDI masih dalam keadaan muatan penuh, kemudian Sdr. Budi meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan buah kelapa sawit yg ada pada mobil Sdr. Budi ke mobil milik Terdakwa kendarai untuk dibawa keluar areal PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), setelah sepakat, lalu tanpa izin dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi memindahkan buah kelapa sawit dari mobil Sdr. Budi ke Mobil Terdakwa dengan



menggunakan alat tojok buah kelapa sawit, setelah merasa cukup memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju jalan keluar dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), sedangkan Sdr. Budi langsung Pergi menuju ke PKS PT SAM II Ds Danau Lancang, lalu ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa di berhentikan oleh Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), kemudian pihak Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengecek isi bak mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menemukan buah kelapa sawit sebanyak 104 (seratus empat) tandan, selanjutnya Terdakwa bersama mobil beserta buah kelapa sawit diamankan dan dibawa ke kantor kebun kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), yang dilakukan Terdakwa adalah Rp.3.222.460 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut = 104 Tandan Berat keseluruhannya 1510 X 2.134,08/Kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Suheri Als Heri Bin Burahman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Jum’at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa bekerja sebagai supir truk mobil Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi BM 9959 MU milik



saksi Ardi Winata, yang dimana pemilik mobil melakukan kontrak kerja dengan perusahaan PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) dalam hal pengangkutan tanah Bes ke PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), setelah Terdakwa selesai mengangkut tanah base yang di letakkan di PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Krani Panen PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), lalu krani tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat buah kelapa sawit milik PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju ke PKS Sam II dengan mengatakan "*tolong bantu kamilah, muatkan buah kelapa sawit karena buah kami banyak yang restan*", selanjutnya Terdakwa menuju ke Afd III PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sebanyak kurang lebih 5 ton, kemudian Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PKS SAM II Desa Danau Lancang, lalu sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah selesai mengantarkan Buah Kelapa Sawit Ke PKS;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa kembali pulang menuju keluar PT. BSP di pertengahan perjalanan tepatnya di jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana pada saat itu muatan mobil yang dikendarai Sdr BUDI masih dalam keadaan muatan penuh, kemudian Sdr. Budi meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan buah kelapa sawit yg ada pada mobil Sdr. Budi ke mobil milik Terdakwa kendarai untuk dibawa keluar areal PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), setelah sepakat, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi memindahkan buah kelapa sawit dari mobil Sdr. Budi ke mobil Terdakwa dengan menggunakan alat tojok buah kelapa sawit, setelah merasa cukup memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju jalan keluar dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), sedangkan Sdr. Budi langsung Pergi menuju ke PKS PT SAM II Ds Danau Lancang, lalu ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa di berhentikan oleh Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), kemudian pihak Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengecek isi bak mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menemukan buah kelapa sawit sebanyak 104 (seratus empat) tandan, selanjutnya Terdakwa bersama mobil beserta buah kelapa sawit diamankan dan dibawa ke kantor kebun kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), yang dilakukan Terdakwa adalah Rp.3.222.460 (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut = 104 Tandan Berat keseluruhannya 1510 X 2.134,08/Kg;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 104 Tandan Berat keseluruhannya 1510 X 2.134,08/Kg yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 104 Tandan Berat keseluruhannya 1510 X 2.134,08/Kg tersebut, tanpa seizin pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Krani Panen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), lalu krani tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat buah kelapa sawit milik PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menuju ke PKS Sam II dengan mengatakan "*tolong bantu kamilah, muatkan buah kelapa sawit karena buah kami banyak yang restan*", selanjutnya Terdakwa menuju ke Afd III PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) sebanyak kurang lebih 5 ton, kemudian Terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PKS SAM II Desa Danau Lancang, lalu sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa telah selesai mengantarkan Buah Kelapa Sawit Ke PKS;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa kembali pulang menuju keluar PT. BSP di pertengahan perjalanan tepatnya di jalan Poros PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana pada saat itu muatan mobil yang dikendarai Sdr BUDI masih dalam keadaan muatan penuh, kemudian Sdr. Budi meminta kepada Terdakwa untuk memindahkan buah kelapa sawit yg ada pada mobil Sdr. Budi ke mobil milik Terdakwa kendarai untuk dibawa keluar areal PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), setelah sepakat, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi memindahkan buah kelapa sawit dari mobil Sdr. Budi ke mobil Terdakwa dengan menggunakan alat tojok buah kelapa sawit, setelah merasa cukup memindahkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju jalan keluar dari PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), sedangkan Sdr. Budi langsung Pergi menuju ke PKS PT SAM II Ds Danau Lancang, lalu ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa di berhentikan oleh Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), kemudian pihak Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) mengecek isi bak mobil yang Terdakwa kendarai, lalu Pihak keamanan kebun PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa) menemukan buah kelapa sawit sebanyak 104 (seratus empat) tandan, selanjutnya Terdakwa bersama mobil beserta buah kelapa sawit diamankan dan dibawa ke kantor kebun kelapa sawit untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 104 (seratus empat) Tandan Buah kelapa sawit / telah di uangkan dengan nilai 3.222.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan epada yang berhak melalui PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa), sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel warna hijau BM. 9959 MU; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Suheri Als Heri Bin Burahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 104 (seratus empat) Tandan Buah kelapa sawit / telah di uangkan dengan nilai 3.222.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. BSP (Bumi Sawit Perkasa)
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel warna hijau BM. 9959 MU;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2022**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova R Sianturi, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18